

Bawaslu Maluku



Bawaslu Provinsi Maluku



@bawaslu_maluku



www.maluku.bawaslu.go.id



@bawaslu_maluku



Humas Bawaslu Maluku

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

**BAWASLU PROVINSI MALUKU
Jl. Cut Nyak Dien No. 16
Karang Panjang, Ambon**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Provinsi Maluku untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun Bawaslu Provinsi Maluku.

Inspektur Wilayah I



Jufri Syahrudin

NIP. 19760603 199511 1 002

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menjalankan peran pengawasan pemilu/pemilihan. Laporan dimaksud menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian outcome dan output dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) dan perbandingan lainnya. Target-target dalam Perjanjian Kinerja sifatnya mengikat untuk dicapai dan dipertanggungjawabkan. Target-target tersebut secara kumulatif mengarah pada sasaran dan tujuan organisasi. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi capaian dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, diharapkan Bawaslu Provinsi Maluku dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan serta transparan terkait Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat, dan pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Demikian laporan kinerja tahunan ini disusun, semoga memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian serta pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Ambon, 31 Januari 2024

Ketua,



Dr. Subair

Daftar Isi

LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIREVIU	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Maksud.....	6
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan fungsi	7
1.4.1. Kedudukan.....	7
1.4.2. Tugas.....	8
1.4.3. Wewenang	9
1.4.4. Kewajiban	10
1.5. Struktur Organisasi.....	10
1.5.1. Sumber Daya Manusia	10
1.5.2. Struktur Organisasi.....	14
1.6. Aspek Strategi Organisasi.....	15
1.7. Tantangan dan Isu.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	19
2.1. Rencana Strategi.....	19
2.1.1. Visi dan Misi	19
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	20
2.2. Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023	20
2.3. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Pengukuran Kinerja	25
3.2. Analisis Capaian Kinerja	26
3.3. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV. PENUTUP	46
LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia sedangkan Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi, dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja tahun 2023 sebagian besarnya dibiayai oleh Anggaran Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan selama tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.2. Maksud

Penyusunan dan penyampaian LKjIP Bawaslu Provinsi Maluku, memiliki maksud dan tujuan yang mencakup hal – hal sebagai berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi eksternal Organisasi, LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis dicapai selama Tahun 2023.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu Provisni Maluku, sebagai upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan LKjIP Bawaslu Provinsi Maluku merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen peraturan yang menjadi landasan acuan didalam penyusunannya, antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

1.4. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1.4.1. Kedudukan

Bawaslu Provinsi Maluku bersifat Tetap (Permanen) dengan masa jabatan keanggotaan selama 5 (lima) tahun dan berkedudukan di Kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku.

1.4.2. Tugas

Pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu dan
 2. Sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah provinsi, terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;

-
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.3. Wewenang

Pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang- Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.4. Kewajiban

Pada Pasal 100 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Struktur Organisasi

1.5.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Maluku didukung oleh sumber daya manusia Pegawai PNS baik organik maupun yang diperbantukan, dan Pegawai Non PNS sebagai staf teknis dan staf pendukung.

Adapun komposisi sumber daya manusia Bawaslu Provinsi Maluku dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketua & Anggota Bawaslu Provinsi Maluku

Gambar 1.
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku



2. Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1
Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkup
Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

No	Nama	Jabatan
1.	Nurbandi Latarissa, S.IP., MM	Kepala Sekretariat
2.	Raymond P. Alfons, M. Si	Kepala Bagian Administrasi
3.	Drs. Yulius Selfanus Souissa	Kepala Bagian Hukum
4.	Siti Aminah Rolobessy	Kepala Bagian Pengawasan
5.	Barakudin Rumakway, S.STP	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
6.	M. Putra Lumaela, S. Sos	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
7.	R. Malik Marahena, SE	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

8.	Vendy Ilham Burangasy, S. Kom	Analisis Pengelolaan Keu. APBN Ahli Muda
9.	Janet J. Parera, SH	Analisis Hukum Ahli Muda
10.	Andrian Hidayat Nasution	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
11.	Indrian Putri Prabawanti	Pranata Keuangan APBN
12.	Salsabilla Navia Azzani	Pranata Keuangan APBN
13.	Taufik Kamarullah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buru

3. Staf Sekretariat

Staf pada Sekretariat Bawaslu dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu PNS (Organik maupun Non Organik), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 2.
Daftar Staf PNS pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

NO	Nama	Jabatan
1.	Jeremias Rumsory, SE	Pendukung Administrasi (Administrasi)
2.	Melky Iron Supusepa, SH	Pendukung Administrasi (PPPS)
3.	Andreas. O. K. Parhusip.	Pendukung Administrasi (Hukum Datin)
4.	Christian Adi Yudha	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
5.	Fery Yuhanda	Pendukung Administrasi (PPPS)
6.	M. Arief Ramadhan	Pendukung Administrasi (PPPS)
7.	Adhi Rangga Sofyan Ananta	Pendukung Administrasi (Hukum Datin)
8.	Abdul Muis	Pendukung Administrasi (Administrasi)
9.	Rizal Fajri Haryuanda	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
10.	Gelar Rajawali Mahehndra	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
11.	Akbar Junius Saputra	Pendukung Administrasi (Pengawasan)
12.	Jeli Joseph M. N.	Pendukung Administrasi (Administrasi)

b. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tabel 3
Staf PPPK pada Bawaslu Provinsi Maluku

No	Nama	Jabatan
1.	Amin Sucipto	Pranata Komputer Ahli Pertama
2.	Ahmadi Ohoiwutun	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
4.	Narto Kaimudin	Perencana Ahli Pertama
5.	Muh. Awang Hehanusa	Perencana Ahli Pertama
6.	Novita Latumahina	Perencana Ahli Pertama
7.	Susniati Marua	Perencana Ahli Pertama
8.	Gerry Samalelaway	Perencana Ahli Pertama

c. Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN)

Tabel.4
Daftar Staf PPNPN pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku

No.	Nama	Jabatan
1.	Zainal Tuasamu, SH	Pendukung Administrasi (Sub Bagian PS)
2.	Ronny Thenu, SH	Pendukung Administrasi (Sub bagian PP)
4.	Rosita Heluth, SE	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
5.	Assyatri A., S.SOS., M, SI	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
6.	Stella Simatauw, SE	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
7.	Gabriella Waileruny, SE. MM	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
8.	Patty Whittle Untayana, S.SOS	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
9.	Johny H. Lewaherilla, S.IP	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
10.	Harniaty Paltan Rego, S.SI	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
11.	Elsina Mual, SH	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
12.	Norma Rofita Buamona	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
13.	Klarisha Siahaya, S. PI	Pendukung Administrasi (Sub Bagian TP3)
14.	Gerry Samalelaway, SE	Pendukung Administrasi (Sub Bagian HDI)
15.	Halim Marassabessy, SE	Pendukung Administrasi (Sub Bagian HDI)
16.	Sumami Bugis, S.SOS	Pendukung Administrasi (Sub Bagian PS)
17.	Riyaldy Achmad, ST	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
18.	Fatum Thalib	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
19.	Nurul Kiswah U., S, KOM	Pendukung Administrasi (Sub Bagian HDI)
20.	Samsudin La Mondo	Pendukung Administrasi (Bag. Adm)
21.	Astrid Papilaya	Kemanan Kantor
22.	Parman Latua	Kemanan Kantor
23.	Rivaldo Tamtelahitu	Kemanan Kantor
24.	Abubakar Ngabalin	Kemanan Kantor
25.	Bobby P Tuhuteru	SUPIR
26.	Farit Touisuta	SUPIR
27.	Mustakim Hahuan	SUPIR
28.	Samuel R Ohoiulun	SUPIR
29.	Wellem Soplora	SUPIR
30.	Erno Pattimahu	SUPIR
31.	Brian Kwatomolle	SUPIR
32.	Arifin Sumatan	Cleaning Service


Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional dan berkompeten memegang peran penting dalam

pelaksanaan fungsi manajemen, terutama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan kinerja organisasi Bawaslu Provinsi Maluku untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dari aspek kesetaraan gender, Bawaslu Provinsi Maluku telah mampu mengakomodir keberadaan pegawai perempuan untuk terlibat dalam mengelola tugas dan fungsi pengawasan Pemilu, baik sebagai staf pelaksana maupun dalam jabatan struktural. Hal itu menunjukkan pula bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan akses bagi pengembangan kariernya di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku.

1.5.2. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Maluku



Pada gambar di bawah ini dipaparkan Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Maluku Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan Pleno merupakan keputusan tertinggi di lingkungan Bawaslu Provinsi, selanjutnya Pimpinan dalam hal ini ketua dan anggota, dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

Maluku. Kepala Sekretariat dibantu oleh 4 Bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan Pemilu, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dan Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi juga dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Panwas Kecamatan dan PKD.

1.6. Aspek Strategis Organisasi

Strategi organisasi mencerminkan sebuah proses manajemen yang berhubungan dengan pola interaksi, perencanaan strategi dan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Arah kebijakan dan strategi pengawasan Bawaslu menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada di wilayah Maluku. Hakikat terlaksananya fungsi pengawasan pemilu/pemilihan adalah menurunnya jumlah pelanggaran pemilu/ Pemilihan dan peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu/ Pemilihan.

Secara hierarki, Bawaslu Provinsi Maluku melaksanakan beberapa aspek strategis, yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Arah kebijakan pengawasan Bawaslu

Kerangka kebijakan Pengawasan Bawaslu diarahkan untuk mencapai sasaran berupa:

- 1) Penguatan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui:
 - Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi;
 - Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi;
 - Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - Pembangunan pusat penelitian dan Pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Diseminasi *best practice* pemilu ke kalangan Dunia Internasional); Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan

-
- Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar Lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
- 2) Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan pengawas Pemilu, melalui:
- Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; serta
 - Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan *continue* dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

b) Strategi Pengawasan Bawaslu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024. Strategi-strategi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1). Strategi Internal, meliputi:

- (1). Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur Pengawas Pemilu;
- (2). Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
- (3). Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan secretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- (4). Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- (5). Meningkatkan kualitas sarana & prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan
- (6). Meningkatkan penggunaan system informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2). Strategi Eksternal, meliputi:

- (1). Meningkatkan kualitas Kerjasama, koordinasi, dan supervise dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan system peradilan khusus Pemilu.
- (2). Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif
- (3). Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu dengan melibatkan Lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

-
- (4). Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - (5). Meningkatkan layanan informasi.

1.7. Tantangan dan Isu

Tantangan terbesar sebuah organisasi adalah kemampuan mengelola lingkungan, baik internal maupun eksternal yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan program dibutuhkan manajemen yang sangat profesional dan mampu menentukan langkah strategis dalam perumusan rencana kegiatan serta operasional guna menghadapi dinamika lingkungan organisasi. Secara hierarkis Bawaslu Provinsi Maluku mengidentifikasi potensi kekuatan dan kelemahan yang menjadi permasalahan dinamika lingkungan terutama lingkungan politik lokal terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

a) Kekuatan

1. Terdapat komitmen serta mekanisme pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
2. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
3. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
4. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
5. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
6. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
7. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
8. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya
9. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

b). Kelemahan

Disamping aspek kekuatan, Bawaslu Provinsi Maluku juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan pelanggaran Pemilu. Kelemahan yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh Bawaslu provinsi Maluku, antara lain yakni:

1. Permasalahan Umum:

- a. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai, dan kebijakan yang cenderung berubah-ubah. Sehingga target atau sasaran yang sejak

-
- awal ditentukan, Kembali harus menyesuaikan dengan kebijakan yang baru;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota walaupun telah memiliki kekuatan hukum sebagai lembaga yang definitif dan mandiri, namun secara operasional belum dilaksanakan. Disamping Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
 - c. Sumber daya manusia Pengawas yang sangat terbatas (yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi) bila dibandingkan jumlah kegiatan dan permasalahan pelanggaran yang ditangani;
 - d. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sangat sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu, karena mayoritas merupakan wilayah kepulauan dengan biaya transport yang cukup mahal. Selain permasalahan umum tersebut di atas, secara spesifik permasalahan dan tantangan yang menjadi kelemahan teknis yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Maluku, antara lain:

1. Permasalahan:

- Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran yang ditetapkan oleh Bawaslu untuk masing-masing kegiatan belum sesuai dengan kondisi riil daerah, sehingga mempengaruhi kinerja kegiatan terutama bagi daerah dengan jangkauan wilayah kerja yang luas dan kurang memiliki kemudahan akses transportasi.
- Kurangnya pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan dan tugas teknis sehingga dalam pelaksanaan atau penyerapan anggaran belum maksimal.

2. Tantangan

- Tingkat kedewasaan dan pemahaman yang baik dalam berdemokrasi dan berpolitik masyarakat masih membutuhkan peningkatan, terutama sikap kedewasaan politik untuk saling menghargai menerima setiap perbedaan.
- Cakupan wilayah administratif Provinsi Maluku yang luas, diukur dengan ketersediaan anggaran yang belum memadai, sedikit banyak memberikan pengaruh pada tingkat kualitas pemahaman dan kesadaran masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi.
- Cakupan wilayah geografis Provinsi Maluku yang luas dan belum tersedianya kemudahan akses jaringan, sarana dan prasarana transportasi khususnya pada wilayah terpencil, mempengaruhi kinerja petugas Pengawas di daerah sehingga seringkali berdampak pada penyampaian laporan yang tidak tepat waktu dan pengawasan yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Bawaslu sebagai bagian integral dan secara hierarkis dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Pernyataan Visi Bawaslu mengandung pengertian sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, di mana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi Lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas, Bawaslu menyusun misi yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024. Antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan

dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip atas pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2. Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023

Rencana Kinerja (Renja) merupakan rencana hasil yang akan dicapai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku selama satu tahun anggaran. Rencana kinerja ini ditetapkan sebagai implementasi dari renstra tahun 2020-2024, dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah, dengan tidak esensi perencanaan strategis tersebut. Untuk itu,

dimungkinkan penetapan tujuan dan program yang tidak dituangkan dalam perencanaan strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan.

Penyusunan Renja Tahun 2023, Bawaslu Provinsi Maluku selain memperhatikan program-program juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing program tersebut, yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahunan Bawaslu Provinsi Maluku tahun 2023. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, serta
5. Sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Renja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Bawaslu Provinsi Maluku selama tahun 2023. Target ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua IndiKator Kinerja yang melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja (Renja) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyanggah cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif
			Pengawasan pemilu partisipatif
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan
			Evaluasi pelaksanaan pengawasan
			Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan
			Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas
			Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
			Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

			Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
2		INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran
			Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses
			Koordinasi penanganan pelanggaran
			Koordinasi penyelesaian sengketa proses
			Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran
			Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
			Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
			Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
			Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD
3	DUKUNGAN MANAJEMEN	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Kajian hukum di Bawaslu Provinsi
			Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
			Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi
			Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
4		Kualifikasi keterbukaan informasi	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan

		publik	daftar pemilih Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
5		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
6		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi Pembinaan dan pengelolaan BMN Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Penyusunan rencana kerja dan anggaran Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kab/Kota Implementasi reformasi birokrasi

2.3. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023

Sasaran strategis program/kegiatan Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja yang memuat pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan guna mewujudkan kinerja program/ kegiatan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dengan mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja dan nilai keberhasilan yang dicapai, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu Provinsi

Maluku baik itu internal maupun eksternal. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75.4
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.6 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 130.986.228.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 23.192.993.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perkin Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Maluku menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2023 Bawaslu Provinsi menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu Provinsi Maluku.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023

Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2023
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	120
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	90,28

3.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Baik	100
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Cukup)	3.12 (Baik)	120
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75	67,71	90,28

SASARAN 1:

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF.

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Sejalan dengan Misi Bawaslu sebagaimana Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu Maluku sebagaimana Perkin Ketua telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 83 yang mana terdapat (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2023 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2024.

Dalam mendukung tercapainya indikator ini, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif;
2. Pengawasan Pemilu partisipatif;
3. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan;
4. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan;
5. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas;

6. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif;
7. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
8. Pengawasan penetapan jumlah kursi dan pentetapan daerah pemilihan; dan
9. Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
83	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	82	99,39	83,5

**SASARAN 2:
MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU.**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemiludan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Integritas dan netralitas sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap Partai Politik, Pasangan Calon, atau Peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, Tim Kampanye dan Pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada Partai Politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran 2 ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,4 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran 1 (satu) belum dapat dihitung, karena IDI tahun 2023 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Dalam mendukung tercapainya indikator ini, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran;
2. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses;
3. Koordinasi Penanganan Pelanggaran;
4. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses;
5. Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran;
6. Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

7. Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
8. Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
9. Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD;
10. Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD;
11. Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan
12. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Target 2023	Tahun	2023	Tahun	2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	91,67	121,65	75,45

SASARAN 3:

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam praktiknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu di sepanjang Tahun 2023, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
2. Mengetahui kebutuhan dan harapan penerima layanan pada kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu; dan
3. Memacu semangat penyelenggara di lingkungan Bawaslu dalam upaya peningkatan kinerja.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara yang dimaksud dengan unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.

Secara teoritik, pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap jenis peraturan Perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu (Fadli 2018). Sejatinya, peraturan Perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan

sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya dan memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legalistik (Kurniawan 2016).

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu. Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu,

Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), selanjutnya dimensi dengan nilai tertinggi kedua yaitu asas-asas pembentukan peraturan dan dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi asas aksesibilitas.

Dimensi Bisnis Proses (Tahapan) kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, secara umum berjalan dengan baik. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.416 atau dengan konversi 85.393.

Dimensi asas-asas pembentukan peraturan Bawaslu, secara umum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan tentang penyusunan peraturan Bawaslu. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.4012 atau dengan konversi 85.033.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu, secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.3493 atau dengan konversi 83.7329 masuk dalam kategori mutu pelayanan baik.

Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyajikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.256, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.255 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan selalu dikonsultasikan kepada dewan perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.143 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum.

Adapun nilai terendah dari keseluruhan indikator, yaitu berada instrumen sosialisasi pada indikator D5 dan D9 dengan perolehan nilai yang sama 81.849, tentang penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat, serta teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti, hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu agar kedepan metode sosialisasi ditingkatkan agar penyebarluasan peraturan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Kemudian nilai indikator terendah ketiga yaitu pada indikator C11 dengan nilai 82,143 yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan dilaksanakan secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

Namun demikian, target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah "Tinggi", tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian di atas, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik, jika diasumsikan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori penilaian sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi.

Dari permasalahan di atas, kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mendukung tercapainya indikator ini, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran dan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum;
3. Diseminasi produk hukum;
4. Kajian hukum;
5. Fasilitasi pengelolaan layanan hukum;
6. Pendampingan dan layanan bantuan hukum;
7. Pembinaan bantuan hukum; dan
8. Bantuan hukum.

Target 2023	Tahun	2023	Tahun	2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
Tinggi	Baik	100	Baik	100	Tinggi

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

B A W A S L U T E R B U K A , P E M I L U T E R P E R C A Y A !!!

Semboyan di atas menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi. Tahun 2012 – 2013. Pada tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Selanjutnya, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 Bawaslu membentuk struktur kepengurusan PPID dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi

Bawaslu Provinsi Maluku pada Tahun 2023 telah memperoleh predikat “Informatif” untuk kedua kalinya.

Gambar 3.1
Menerima Piagam Penghargaan PPID Tahun 2023



Target 2023	Tahun Realisasi	2023 %	Tahun Realisasi	2022 %	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	100	Informatif	100	Informatif

SASARAN 4:
TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.


Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,12 dengan predikat “BAIK”.

Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2023.



Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022-2023 dengan rata-rata nilai Lembaga lainnya seperti pada gambar berikut:

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2022	2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88	3,12
Predikat SPBE	: Cukup	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8	3,7
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8	3,7
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5	2,6
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75	2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5	2,5
Penyelenggara SPBE	: 1	3
Domain Manajemen SPBE	: 1,09	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13	1,75
Audit TIK	: 1	1
Domain Layanan SPBE	: 2,12	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3	3,7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83	4

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (3,12 : 2,6) \times 100\%$$

$$= 120$$

Target 2023	Tahun Realisasi	2023 %	Tahun Realisasi	2022 %	Target 2024 (Akhir Renstra)
2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120	1,88 (Cukup)	85,4	2,7 (Baik)

SASARAN 5:

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian PAN-RB terkait evaluasi RB dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Yang kemudian teknis evaluasi Reformasi diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan pada dimensi RB General dan RB Tematik dan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan pada dua (2) dimensi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB tematik.

- a. Dimensi RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.
- b. Dimensi RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Dimensi RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Bawaslu adalah Lembaga yang mengampu RB Tematik pada tema Prioritas Aktual Presiden berupa Penggunaan Produk dalam Negeri.

Evaluasi Reformasi Birokrasi melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas memberikan penilaian setiap indikator yang digunakan dalam reformasi birokrasi. Evaluator Meso melakukan pengukuran/penilaian berbagai indikator terkait reformasi birokrasi berdasarkan pada kebijakan yang mendasarinya. Selanjutnya, Kementerian PANRB selaku Evaluator Nasional mengumpulkan dan mengonsolidasikan data capaian berbagai indikator tata kelola yang ditetapkan sebagai komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi dari para Evaluator Meso. Hasil penilaian indikator yang diperoleh Bawaslu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Indikator Penilaian	Skala	Skor	Tim Penilai (Evaluator Meso)
1	RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,85	Tim Penilai Nasional
2	RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	105	100	Tim Penilai Nasional
3	RB General	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	1,37	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
4	RB General	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	0,80	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
	RB General	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5	2,93	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	RB General	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
	RB General	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100	65,91	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
	RB General	Indeks Perencanaan Pembangunan	100	87,7	Kementerian PPN/Bappenas - Biroren
	RB General	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5	1	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"

No.	Komponen	Indikator Penilaian	Skala	Skor	Tim Penilai (Evaluator Meso)
	RB General	Tingkat Digitalisasi Arsip	100	87,74	Arsip Nasional Republik Indonesia
	RB General	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	100	90,51	Kementerian Keuangan - DJPB
	RB General	Indeks Pengelolaan Aset	4	3,23	Kementerian Keuangan - DJKN
	RB General	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	5	1	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
	RB General	Indeks Kualitas Kebijakan	100	25,79	Lembaga Administrasi Negara
	RB General	Indeks Reformasi Hukum	100	55,90	Kementerian Hukum dan HAM
	RB General	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	5	2	Badan Pusat Statistik
	RB General	Indeks Tata Kelola Pengadaan	100	93,42	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	RB General	Indeks Pelayanan Publik	5	3,16	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
	RB General	Indeks SPBE	5	3,12	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"
	RB General	Capaian Prioritas Nasional	100	99,68	Kementerian PPN/Bappenas - Deputi PEPP
	RB General	Capaian IKU	152	100	Tim Penilai Nasional
	RB General	Opini BPK	5	5	Badan Pemeriksa Keuangan
	RB General	Tindak Lanjut Rekomendasi	100	79,8	Badan Pemeriksa Keuangan
	RB General	Indeks BerAkhlak	100	1,95	Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA
	RB General	Survei Penilaian Integritas	100	73,71	Komisi Pemberantasan Korupsi

No.	Komponen	Indikator Penilaian	Skala	Skor	Tim Penilai (Evaluators Meso)
	RB General	Survei Kepuasan Masyarakat	100	75,68	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0,8	Tim Penilai Nasional
	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	100	93,63	Tim Penilai Nasional

Berikut ini nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

RB General	62.17
RB Tematik	1.92
Total Nilai	64.09
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	94.5
RB General Penyesuaian	65.79
Index RB	67.71

Adapun kegiatan-kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu;
2. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu;
3. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu;
4. Pembinaan dan pengelolaan BMN;
5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
7. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
8. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
9. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan;

10. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan;
11. Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kab/Kota; dan
12. Implementasi reformasi birokrasi.

Dalam menghitung capaian pada Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (67,71 : 75) \times 100\%$$

$$= \mathbf{90,28}$$

Target 2023	Tahun Realisasi	2023 %	Tahun Realisasi	2022 %	Target 2024 (Akhir Renstra)
75	67,71	90,28	72,95	104,21	82

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 141.428.118.220 atau terserap 91.73%.

KETERANGAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2023	141.428.118.220	91.73

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2023 per program adalah sebagai berikut:

No	Program	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	130.986.228.000	119.470.961.943	91.21

2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	23.192.993.000	21.957.156.277	94.67
		Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
		Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern			
TOTAL			154.179.221.000	141.428.118.220	91.73

Sumber Data: Aplikasi SAKTI Kemenkeu

Adapun alokasi pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp.154.179.221.000, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Jenis Belanja	2022			2023			
	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi	
B. Pegawai	8.711.698	8.267.333	94.90	8.332.198	8.187.759	98.27	100.78
B. Barang	39.832.500	38.618.469	96.95	145.136.734	132.114.919	91.03	375.82
B. Modal	243.320	219.246	94.61	710.289	706.014	99.40	323.97
Total	48.787.578	47.105.048	96.55	154.179.221	141.008.691	91.46	327.31

Sumber Data : OMSPAN Kemenkeu (dalam Ribuan Rupiah)

Pada tabel di atas tergambar bahwa realisasi anggaran TA 2023 berdasarkan data OMSPAN Kemenkeu sebesar 91.46% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar 96.55%. Kendati demikian, secara total terjadi peningkatan pertumbuhan belanja sebesar 327.31%, seiring peningkatan pagu sebesar Rp.105.391.643.000 atau 316.02% dan peningkatan realisasi belanja di seluruh jenis belanja sebesar Rp.93.903.643.000 atau 327.31%, dikarenakan pada tahun 2023 merupakan tahun di mana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 berjalan.

Khusus kegiatan Prioritas Nasional (PN) 2023, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 118.015.601.043,- dari alokasi pagu sebesar Rp. 129.404.667.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91.20%.

Program	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	42.671.529.000	40.168.353.569	94.13
	6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	51.763.402.000	50.649.644.230	97.85
	6839 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	6.675.550.000	5.751.539.978	86.16
	6841 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	266.400.000	266.400.000	100
	6842 Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	8.600.840.000	5.939.835.340	69.06
	6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	12.077.810.000	9.687.324.949	80.21
	6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	690.812.000	385.437.000	55.79
	6848 Pengawasan Logistik	6.658.324.000	5.167.065.977	77.60
Total Realisasi		129.404.667.000	118.015.601.043	91.20

BAB IV PENUTUP

LKjIP Bawaslu Provinsi Maluku merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan Misi Bawaslu. Dari LKjIP Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan umum atas capaian kinerja Bawaslu Provinsi Maluku serta langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:


1. Pembinaan aparatur dan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dan berkualitas dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas/kegiatan pada masing – masing Bagian Sekretariat melalui koordinasi yang efektif dan berkesinambungan.
2. Penguatan pemahaman kepemiluan melalui Bimtek, ToT, dan sebagainya guna meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan Pemilu.
4. Peningkatan sosialisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pengawasan pemilu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan memenuhi harapan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan penyempurnaan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Demikian LKjIP Tahun 2023 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Bawaslu Provinsi Maluku terhadap masyarakat, Pemerintah dan *Stakeholder*.

Ambon, 31 Januari 2024

Ketua,



Dr. Subair

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Cukup Informatif	60
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	67,71	90,28
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					92,57
(% Sasaran Strategis 3 + % Sasaran Strategis 4 + % Sasaran Strategis 5)/4					

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	130.986.228.000	119.470.961.943	91.21
2.	Dukungan Manajemen	23.192.993.000	21.957.156.277	94.67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2				92,94
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2				92.75